

**PERUBAHAN  
RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJM DESA -P)**

**TAHUN 2024 - 2031**

**DESA PENYOMBAAN  
KECAMATAN ARUT UTARA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**PERUBAHAN  
RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJM DESA -P)**

**TAHUN 2024 - 2031**

**DESA PENYOMBAAN  
KECAMATAN ARUT UTARA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**KEPALA DESA PENYOMBAAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**PERATURAN DESA PENYOMBAAN  
NOMOR 6 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMDesa -P)  
DESA PENYOMBAAN TAHUN 2024 - 2031**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PENYOMBAAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ,Pemerintah Desa wajib menyusun perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang semula untuk jangka waktu 6 (enam) tahun menjadi untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun sesuai dengan visi dan misi Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas , perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Penyombaan Periode Tahun 2024 - 2031
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang Undang 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang semula untuk jangka waktu 6 (enam) tahun menjadi untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun sesuai dengan visi dan misi Kepala Desa dan perencanaan pembangunan Kabupaten;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633 );
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor     );

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**dan**

**KEPALA DESA PENYOMBAAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan     :     **PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
(RPJMDesa -P) DESA PENYOMBAAN TAHUN 2024 - 2031**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa

dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN RPJM DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota
- (2) Pemerintah Desa menyusun Rancangan Perubahan RPJMDesa mengacu pada visi dan misi Kepala desa dan perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (3) Rancangan Perubahan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan disepakati melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa khusus yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.

#### **Pasal 3**

- (1) Perubahan RPJMDesa dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (2) Perubahan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan RKP Desa

#### **Pasal 4**

Perubahan RPJMDesa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- (1) Pembentukan Tim Penyusun Rancangan perubahan RPJMDesa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Penyusun rancangan perubahan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas
  - a. melakukan pencermatan atas program dan kegiatan dalam dokumen RPJMDesa yang belum terealisasi untuk di inventarisir dalam rangka mendukung capaian visi dan misi Kepala Desa
  - b. melakukan penggalian gagasan secara terukur dan terbatas untuk mengakomodir usulan masyarakat yang mendukung capaian visi dan misi Kepala Desa.
- (3) Hasil pencermatan dan penggalian gagasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rancangan perubahan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penyusunan rancangan dokumen perubahan RPJMDesa
- (4) Rancangan Dokumen perubahan RPJMDesa disampaikan oleh Tim kepada Kepala Desa untuk mendapatkan koreksi dan perbaikan sesuai arahan Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa khusus untuk membahas dan menyepakati rancangan dokumen perubahan RPJMDesa yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (6) Tim Penyusun perubahan RPJMDesa melakukan Koreksi dan perbaikan Rancangan perubahan RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- (7) Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan RPJMDesa yang selanjutnya dibahas dan disepakati dengan BPD.



- (8) Dokumen perubahan RPJMDesa menjadi lampiran Peraturan Desa tentang perubahan RPJMDesa.

### **BAB III**

#### **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN RPJM DESA**

##### **Pasal 5**

- (1). Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD atau sebutan lain dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa khusus.
- (2). Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa khusus berdasarkan musyawarah dan mufakat.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN TAMBAHAN**

##### **Pasal 6**

Uraian lebih lanjut mengenai perubahan RPJMDesa sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Naskah perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2024 – 2031 beserta lampiran lampirannya yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

##### **Pasal 7**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa tentang perubahan RPJM Desa ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Desa tentang perubahan RPJM Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Penyombaan

Ditetapkan di : Penyombaan  
pada tanggal : 19 Mei 2025

KEPALA DESA PENYOMBAAN,



Diundangkan di Desa, Penyombaan  
pada tanggal 19 Mei 2025  
SEKRETARIS DESA PENYOMBAAN,



**KASRIPUL ANSHORI**  
Lembaran Desa Penyombaan Tahun 2025  
Nomor 6

Lampiran Peraturan Desa Penyombaan  
Nomor : 6 Tahun 2025  
Tanggal : 19 Mei 2025

**NASKAH**

**PERUBAHAN**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA**

**MENENGAH DESA PENYOMBAAN**

**( RPJMDESA -P )**

**TAHUN 2024 - 2031**

**DESA PENYOMBAAN**  
**KECAMATAN ARUT UTARA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**2025**

DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR**

**BAB I PENDAHULUAN.....2**

    a. Latar Belakang.....2

    b. Landasan Hukum.....2

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA**

    1. Sejarah Desa.....5

    2. Kondisi Umum Desa.....5

    3. Struktur Pemerintahan Desa.....6

    4. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk.....10

**BAB III VISI DAN MISI.....13**

**BAB IV TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT.....15**

**BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DESA.....17**

    a. Daftar Inventarisasi Masalah dan Potensi (DIM).....17

    b. Hasil Pengkajian daftar Inventarisasi Masalah dan Potensi.....17

**BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....27**

    a. Pendapatan Desa.....27

    b. Belanja Desa.....29

    c. Pembiayaan Desa.....31

**BAB VII KEBIJAKAN UMUM.....33**

    a. Proses Penyusunan Program Pembangunan.....33

    b. Program Pembangunan.....34

**BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA.....38**

**BAB IX PENUTUP.....42**

**LAMPIRAN**

    1. Daftar Rencana Program Dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten/ Kota Yang Masuk Ke Desa

    2. Matrik Rancangan perubahan (RPJM Desa -P) Tahun 2024 - 2031

    3. Berita acara dan daftar hadir Penyusunan dan Penetapan (RPJM Desa -P) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Khusus

    4. Laporan hasil penggalian Gagasan Dusun/Kelompok

    5. Peta Desa

    6. Foto Kegiatan

    7. SK Tim Penyusun perubahan (RPJM Desa -P)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat-Nya, kegiatan Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan perubahan RPJMDesa secara partisipatif telah berjalan lancar sesuai harapan bersama. Demikian pula dengan penyelesaian dokumen proses dan hasil pelaksanaan penyusunan perubahan RPJM Desa ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Penyomba yang telah berpartisipasi aktif dan berkontribusi (baik secara langsung maupun tidak langsung) sehingga kegiatan penyusunan perubahan RPJMDesa ini dapat berjalan. Ucapan terima kasih ini juga kami sampaikan kepada Tim Penyusun perubahan RPJM Desa dan Tenaga Pendamping Profesional Desa yang dengan sepuh hati mencurahkan segala potensi dan kekuatannya untuk melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab yang telah dipercayakan. Demikian juga kepada Aparatur Pemerintahan Desa Penyomba yang telah memberikan sumbangsinya dalam memperlancar seluruh rangkaian proses kegiatan penyusunan perubahan RPJMDesa sampai dihasilkannya dokumen ini. Disamping itu, kami sampaikan juga terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pemerintah Kecamatan Arut Utara yang telah banyak memberikan dukungan baik berupa material, informasi dan sumbang saran.

Banyak pembelajaran yang telah kami peroleh dalam kaitan dengan proses dan hasil penyusunan perubahan RPJM Desa Penyomba karenanya mudah-mudahan dokumen perubahan RPJM Desa Penyombssn Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 – 2031 yang disusun secara ringkas ini dapat menjadi salah satu bagian yang memperkaya kita bersama dalam kaitan penyelenggaraan kegiatan penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif.

Besar harapan kami agar perencanaan yang telah tersusun ini dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan pembangunan Desa, karenanya komitmen dan dukungan seluruh masyarakat Desa, Aparatur Pemerintahan Desa dan para pihak, kami harapkan dapat terus terjalin dengan baik. Kami menyadari bahwa dalam proses yang telah dilaksanakan masih banyak kekurangannya, demikian pula dengan dokumen yang telah tersusun ini tentunya masih banyak kelemahannya. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari semua pihak untuk perbaikan perencanaan pembangunan selanjutnya.

Penyomba, 19 Mei 2025

**Kepala Desa Penyomba,**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan untuk Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa ( RPJMDesa) disusun untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun menyesuaikan dengan periodesasi masa jabatan Kepala Desa yang semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun.

Beberapa alasan mendasar untuk dilakukan Perubahan RPJMDesa adalah :

1. Tindaklanjut Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang Undang, dimana perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang Undang sebelumnya sehingga terbit Undang Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undabg Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Periodesasi masa jabatan Kepala Desa yang semula 6 (enam) tahun mendapatkan perpanjangan selama 2 (dua) tahun menjadi 8 (delapan) tahun sehingga untuk jangka waktu RPJMDesa mengalami penyesuaian mengikuti periodesasi masa jabatan Kepala Desa tersebut.
3. penambahan jangka waktu RPJMDesa diharapkan dapat menuntaskan program dan kegiatan yang mendukung capaian visi dan misi Kepala desa melalui hasil pencermatan terhadap program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen RPJMDesa yang belum terealisasi maupun program dan kegiatan yang mendukung capaian visi dan misi Kepala desa yang belum terakomodir dalam RPJMDesa

#### **B. LANDASAN HUKUM.**

1. Undang Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang Undang 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ,Pemerintah Desa wajib menyusun perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang semula untuk jangka waktu 6 (enam) tahun menjadi untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun sesuai dengan visi dan misi Kepala Desa dan perencanaan pembangunan Kabupaten;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633 );
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor );



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DESA**

#### **1. SEJARAH DESA**

Desa Penyombean merupakan salahsatu Desa yang berada di dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi kalimantan Tengah

#### **2. KONDISI UMUM DESA**

##### **2.1. Keadaan Geografis Desa**

- **Batas Wilayah**
  - Sebelah Utara : Desa Pandau dan Desa Sambi
  - Sebelah Timur : Desa Tulung Agung Kec. Seruyan Tengah
  - Sebelah Selatan : Desa Kerabu
  - Sebelah Barat : Desa Batu Ampar Kec. Menthobi Raya
- **Luas Wilayah**
  - Luas Wilayah : 8.636 Ha (86,36) Km2
  - Terdiri Dari
    - a. Tanah Sawah : 2 Ha/ 12 Petak
    - b. Areal Tambang : 369 Ha
    - c. Areal Pemakaman : 2,4 Ha
    - d. Areal Wisata : 67,4 Ha
    - e. Areal Pemukiman : 124,6 Ha
    - f. Areal HTR : 488,4 Ha
    - g. Areal Jembatan : 0,1 Ha
    - h. Areal Perkebunan : 1.436 Ha (Perkebunan Masyarakat)

##### **2.2 Keadaan Topografi Desa**

Secara umum keadaan topografi Desa Penyombean Adalah merupakan daerah perbukitan


##### **2.3. Iklim, Desa Penyombean mempunyai iklim tropis ( dua musim ) yakni musim kemarau dan musim penghujan**

### 3. PEMERINTAHAN DESA

#### 3.1 SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA (SOTK) PEMERINTAHAN DESA PENYOMBAAN

##### SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA (SOTK) PEMERINTAHAN DESA PENYOMBAAN KECAMATAN ARUT UTARA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

( Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 )



Sehubungan dengan status Desa Penyombean masih swakelola, maka sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa berdasarkan Permendagri 84 tahun 2015, maka SOTK Desa Penyombean terdiri atas 2 (dua) kepala Seksi dan 2 (dua) kepala Urusan yakni :

1. Kepala Seksi ( Kasi )

terdiri dari **Kasi Pemerintahan** dan **Kasi Pelayanan dan Kesra**

2. untuk Kepala Urusan (Kaur)

terdiri dari **Kaur Umum dan Perencanaan** dan **Kaur Keuangan**

3.2 Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Penyombean

Adapun uraian tugas dan fungsi Pemerintahan Desa Penyombean adalah :

3.2.1 **Kepala Desa**

**Kepala Desa** bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat ,

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- a.menyelenggarakan Pemerintahan Desa seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah
- b.Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan tentang pendidikan, kesehatan, dll
- c. pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, kegamaan dan ketenaga kerjaan
- d.Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi, dan motivasi masyarakatdibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna

- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

### 3.2.2 Sekretaris Desa

**Sekretaris Desa** sebagai unsur pimpinan sekretariat desa dan membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris Desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- a.melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi
- b.Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum
- c.melaksanakan urusan keuangan, seperti pengadministrasian keuangan, administrasi sumber sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya
- d.melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun RAPBDes, menginventarisasi data data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan

### 3.2.3 Kepala Urusan

**Kepala Urusan** berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat, membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, untuk melaksanakan tugas tersebut diatas kepala urusan mempunyai fungsi :

- a. **Kepala Urusan Keuangan** memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya
- b. **Kepala Urusan Umum dan perencanaan** memiliki fungsi melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun RAPBDes,



menginventarisasi data data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penata administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum

#### 3.2.4 Kepala Seksi

**Kepala Seksi** berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis, membantu kepala desa sebagai pelaksana operasional, untuk melaksanakan tugas tersebut diatas kepala seksi mempunyai fungsi :

- a. **Kepala seksi Pemerintahan** memiliki fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketrentaman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah serta pendataan dan pengelolaan profil desa
- b. **Kepala seksi pelayanan dan kesejahteraan** memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan , melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna

#### 3.2.5 Kepala Wilayah/Kepala Dusun

**Kepala Wilayah/Kepala Dusun** berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan, yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayahnya, untuk melaksanakan tugas tersebut diatas kepala wilayah/Kepala Dusun mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan ketetraman dan ketertiban pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah

- b. mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya
- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya
- d.melaksanakan upaya upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

#### 4. KEADAAN SOSIAL EKONOMI PENDUDUK

##### 4.1. Jumlah Penduduk

Desa Penyombean mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 625 jiwa yang terdiri dari 3 (tiga) RT dan 141 KK. Dengan perincian data penduduk sebagaimana tabel berikut;

**TABEL 1**  
**JUMLAH PENDUDUK DESA PENYOMBAAN**  
**BERDASARKAN WILAYAH**

No	Wilayah RT	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
			Laki Laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1	RT.01	59	109	94	262
2	RT.02	73	180	70	323
3	RT.03	9	16	15	40
JUMLAH		141	305	179	625

4.2. Tingkat Pendidikan

Data Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Penyombean adalah sebagai berikut;

TABEL 2

TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK DESA PENYOMBAAN

Tidak/ belum Sekolah	SD	SMP	SLTA	D.III	Sarjana	Pasca Sarjana
P = 1	L = 90 P = 78	L = 24 P = 25	L = 31 P = 27	L = 2 P = 4	L = 5 P = 5	P = 1
TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
168	168	49	58	6	10	1

4.3. Mata Pencaharian

Jumlah Penduduk Desa Penyombean berdasarkan Mata Pencaharian Penduduk adalah sebagai berikut

TABEL 3

JUMLAH PENDUDUK DESA PENYOMBAAN BERDASARKAN MATA  
PENCAHARIAN PENDUDUK

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa
1	Petani	90 jiwa
2	Pegawai Negeri Sipil	8 jiwa
3	Wiraswasta	40 jiwa
4	Buruh	10 jiwa
5	Pedagang	20 jiwa
6	Nelayan	15 jiwa
7	Peternak	40 jiwa
8	Pekebun	200 jiwa
9	Lainnya	50 jiwa

4.4. Kepemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan Ternak oleh penduduk Desa Penyombaan adalah sebagai berikut :

TABEL 4

KEPEMILIKAN TERNAK PENDUDUK DESA PENYOMBAAN

No	Jenis Ternak	Jumlah / populasi	
		Ekor	KK pemilik
	Sapi	200	30
	Kerbau	-	-
	Kambing	5	2
	Babi	-	-
	Ayam pedaging	4.800	119
	Ayam petelur	10	3
	Ayam Kampung	1.000	80
	Itik/bebek	20	2
	Lainnya	-	-

4.5. Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum desa Penyombaan secara garis besar adalah sebagai, berikut :

TABEL 5

JUMLAH SARANA PRASARANA UMUM DESA PENYOMBAAN

	Jenis sarana Prasarana	Jumlah		Kondisi/kepemilikan
		Volume	satuan	
	Balai Pertemuan/ Gedung Olahraga (GOR) Perkasa Muda	1	Unit	Baik/Aset Desa
	Pustu	1	Unit	Baik/Aset Desa
	Posyandu	1	Unit	Baik/Aset Desa
	Poskesdes		-	
	Masjid	1	Unit	Baik/Aset Desa
	Gereja		-	
	Pura		-	
	Vihara		-	
	TK/PAUD Nurul Iman	1	Unit	Baik/Aset Desa
	SD Negeri 1 Penyombaan	1	Unit	Baik/Aset Desa
	SLTP		-	
	SLTA		-	
	Jalan desa	16.544	Meter	Baik/Aset Desa



### **BAB III**

#### **VISI DAN MISI**

##### **A. VISI**

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa.

Penyusunan Visi Desa Penyombean ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Penyombean seperti pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Penyombean adalah :

**“ Terwujudnya Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabilitas Menuju Masyarakat desa Penyombean yang Maju, Makmur dan Berkeadilan“**

##### **B. MISI**

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Penyombean, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Penyombean adalah :

- 1. Melanjutkan program Pemerintah desa Penyombean periode yang belum terealisasi.**
- 2. Memperdayakan potensi-potensi yang ada di masyarakat, meliputi :**
  - a. Pemberdayaan SDM (Pemuda Karang Taruna dan Perempuan);**
  - b. Pemberdayaan SDA (Sumberdaya Alam);**
  - c. Pemberdayaan EKONOMI KERAKYATAN.**
- 3. Memaksimalkan perkembangan teknologi (Internet) guna mempermudah pelayanan masyarakat (khususnya masyarakat Desa Penyombean);**

- 4. Pemaksimalan program-program Pemerintah dan diimbangi dengan pembenahan (bantuan) yang kurang tepat sasaran.**
- 5. Pelaksanaan Pembangunan Desa yang berkeseimbangan melibatkan masyarakat Desa;**
- 6. Mewujudkan masyarakat yang Agamis dengan menghidupkan pengajian rutin untuk anak-anak, pemuda, orang tua dan kalangan ibu-ibu;**
- 7. Mewujudkan masyarakat yang bersih, rapi dan sehat.**
- 8. Membangun dan memperkuat Ketahanan Pangan didesa.**
- 9. Meningkatkan kualitas dan Kesehatan, Pendidikan masyarakat desa Penyombaan secara merata.**
- 10. Mewujudkan desa tanggap Bencana dan Adaptif terhadap Perubahan Iklim.**
- 11. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan pengelolaan Pengembangan desa.**
- 12. Menciptakan Stabilitas keamanan desa**
- 13. Mengoptimalkan Penataan pengelolaan dan pengamanan aset desa dan tata batas desa yang legal dan jelas.**
- 14. Mendorong Pembangunan yang ramah lingkungan dan peningkatan kapasitas masyarakat menuju desa sehat, bersih dan asri.**

## **BAB IV**

### **TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT**

Penyusunan Dokumen perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Penyombean ini mempunyai tujuan, sasaran dan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Tujuan RPJMDesa**

- b. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten.
- c. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan desa Penyombean
- d. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Penyombean

#### **2. Sasaran RPJMDesa**

- a. Konsisten dengan visi dan misi Kepala Desa terpilih,
- b. Sesuai dengan kaidah penyusunan rencana (Spesifik, Terukur. Dapat diterima. Realistis dan Jelas kerangka waktunya) dan sesuai dengan kemampuan desa untuk melaksanakannya.
- b. Arah pembangunan desa yang dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat
- c. Kebijakan pendayagunaan sumber daya dan dana secara terarah dan efisien
- d. Kebijakan untuk menyelaraskan dan memadukan rencana serta sumber daya yang tersedia
- e. Cara dan langkah yang jelas dan terarah untuk mencapai tujuan. Dan
- f. Alat ukur untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan pembangunan desa

#### **3. Manfaat RPJMDesa**

- a. Sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa, sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi
- b. Mewujudkan perencanaan pembangunan yangsesuai kebutuhan dan keadaan setempat dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat,
- c. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan,

- d. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (keberlanjutan),
- e. Mendorong dan menumbuhkan kembangkan partisipasi dan keswadayaan dalam pembangunan
- f. Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah supra desa.

## **BAB V**

### **STRATEGI PEMBANGUNAN DESA**

#### **a. Daftar Inventarisasi masalah dan potensi (DIM)**

Dalam menyusun RPJMDesa dimulai dengan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa melalui penggalian gagasan yang menjadi dasar merumuskan usulan rencana kegiatan dengan menggunakan alat kaji/kerja seperti; Sketsa Desa, kalender Musim, Diagram Venn serta; dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa. seperti ;

- a) Pengkajian potensi & masalah berdasarkan sketsa desa
- b) Pengkajian potensi & masalah berdasarkan kalender musim
- c) Pengkajian potensi & masalah berdasarkan Diagram Venn
- d) Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Proses penjaringan masalah dan potensi dilakukan melalui musyawarah Desa yang dihadiri oleh perwakilan RT,RW dan Dusun se Desa Penyombean sebanyak 150 orang dari masing masing RT, anggota BPD, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda dan kelembagaan di desa, yang telah dilaksanakan pada tanggal 11, Januari 2024 sebagaimana daftar hadir terlampir

#### **b. Hasil Pengkajian Daftar Inventarisasi Masalah dan potensi**

Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang telah dilakukan maka masalah dan potensi yang ada di Desa Penyombean adalah sebagai berikut :

**b.1. Daftar Inventarisasi Masalah dan potensi berdasarkan alat kaji sketsa desa :**

**KELOMPOK I RT.01**

<b>No</b>	<b>Wilayah</b>	<b>Masalah</b>	<b>Potensi</b>
1	Jl. Sepakat, Jl. Said Husin dan Jl. Pemuda. Rt.01. Desa Penyombean	Terjadi Abrasi sungai arut	Tenaga kerja, pasir, batu belah dan Tanah uruk
2	Jl. Pemuda. Rt.01. Desa Penyombean	Teras Posyandu sering digunakan tempat penyimpanan kendaraan sepeda motor	Tenaga kerja, kayu dan pasir
3	Jl. Pemuda. Rt.01. Desa Penyombean	Kurang maksimal anak- anak pada waktu proses belajar ketika orang tua berada di sekitar nya	Tenaga kerja, kayu, pasir, batu belah dan tanah uruk
4	Jl. Said Husin. Rt.01. Desa Penyombean	Belum tersedianya tempat memasarkan hasil bumi	Tenaga kerja, kayu, pasir, batu belah dan tanah uruk
5	Jl. Said Husin. Rt.01. Desa Penyombean	Sering terjadi pada debit air tinggi perhu warga hanyut	Tenaga kerja, kayu ulin dan kayu kampul
6	Jl. Sepakat. Rt.01. Desa Penyombean	Kurangnya fasilitas sarana prasarana rumah Ibadah (tidak tersedianya anggaran khusus)	Rumah Ibadah, tenaga pengelola
7	Jl. Said Husin. Rt.01. Desa Penyombean	Kondisi bangunan Mess tamu sudah tidak layak huni, sehingga tamu menginap di rumah Pemerintah desa dan rumah warga	Tenaga kerja, kayu, pasir, batu belah dan tanah uruk
8	Jl. Sepakat. Rt.01. Desa Penyombean	Masih minimnya pendidikan Agama Islam	Gedung dan TPA
9	Rt. 01. Desa Penyombean	Minimnya SDM dalam mengembangkan dan mengelola produk UMKM di tingkat desa	Tenaga kerja, kayu, rotan, ikan, singkong dll
10	Rt. 01. Desa Penyombean	Belum semua masyarakat mendapatkan bantuan hewan ternak	Tenaga pemelihara, lokasi dan mesin pencacah
11	Rt. 01. Desa Penyombean	Ketidakmampuan masyarakat mendapatkan bibit kelapa sawit berkualitas	Tenaga kerja dan lahan
12	Rt. 01. Desa Penyombean	Kesulitan mendapatkan bibit ikan	Tenaga pemelihara, lokasi

13	Rt. 01. Desa Penyombean	Belum terkelola dengan baik sampah organik dan anorganik	Tempat pemilahan sampah, tenaga pengelola dan bak sampah
14	Jl. Said Husin, Gg. Durin Tunggal. Rt. 01. Desa Penyombean	Ruas jalan lingkungan desa masih gelap pada malam hari, sering terjadi warga menemukan binatang seperti ular	Tenaga kerja dan akses jalan tersedia
15	Jln.Rabing, Jln. Sepakat, Jln.Said Husin dan Jln. Pemuda RT.01. Desa Penyombean	Masih terdapat beberapa jalan lingkungan pada malam hari gelap	Akses jalan tersedia
16	Rt. 01. Desa Penyombean	Belum tersedianya alat-alat tradisional (habsian)	Kelompok Selawatan
17	Rt. 01. Desa Penyombean	Sulitnya mendapatkan jaringan seluler dan internet	Lahan, tower pembantu
18	Rt. 01. Desa Penyombean	Pada waktu kegiatan pasar bulanan bagi pelaku usaha menengah kelompok masyarakat (UMKM) belum ada tempat untuk berjualan/tenda dan tempat seperti pasar	Pelaku usaha, lokasi
19	Jl.Pemuda Rt.01 Desa Penyombean	Belum tersedianya fasilitas olahraga yang memadai	Tenaga kerja, batu belah, pasir, tanah uruk dan kayu
20	Rt. 01. Desa Penyombean	Masih minimnya pengetahuan masyarakat dalam keahlian menjahit	Tempat, tenaga dan peralatan
21	Jl. Said husin, Jl. Sepakat, dan Jl. Pemuda. Rt.01. Desa Penyombean	Belum dapat terkelola dengan maksimal sampah rumah tangga	Tenaga, tempat pemilahan sampah dan bak sampah
22	Rt. 01. Desa Penyombean	Belum tersedia tempat rekreasi anak-anak dan orang dewasa	Tenaga pengelola, lokasi, batu belah, pasir tanah uruk, kayu dan tanah latrit



### KELOMPOK II, RT.02

No	Wilayah	Masalah	Potensi
1	Jl. Pertanian Rt. 02. Desa Penyombean	Terjadi banjir dan kayu jembatan hanyut pada musim hujan	Kebun masyarakat dan kebun Desa
2	Jl. Nanjan, Rabing. Rt.02. Desa Penyombean	Sulitnya mendapatkan air bersih	Tenaga kerja dan lokasi
3	Jl. Nanjan, Jl. Rabing, Jl.P3DT. Rt.02. Desa Penyombean.	Belum dapat terkendali dan terkelola dengan maksimal sampah rumah tangga	Tenaga, tempat pemilahan sampah dan bak sampah
4	Jl. Rabing. Rt.02. Desa Penyombean	Ketika musim hujan tanah latrit terkikis terbawa air hujan, sehingga terjadi longsor.	Tenaga kerja,tanah latrit, batu belah, pasir, lokasi
5	Jl. Pertanian, Jl.Koridor P3DT. Rt.02. Desa Penyombean	Masih banyak Lahan yang belum terkelola dengan baik dan belum ada aktifitas di atasnya	Tenaga kerja dan lahan
6	Rt. 02. Desa Penyombean	Belum tersedia tempat rekreasi anak-anak dan orang dewasa	Tenaga pengelola,lokasi,batu pasir, tanah uruk, kayu dan tanah latrit
7	Jln. Munan Rt.02 Desa Penyombean	Masih Belum dapat memaksimalkan pelayanan kesehatan masyarakat	Gedung Pustu tersedia
8	Rt.02. Desa Penyombean	Belum tersedianya secara maksimal sarana prasarana kantor dan alat peragaan alat memasak TP-PKK	Pengurus kelembagaan,tenaga dan gedung
9	Jl. Pertanian Rt.02. Desa Penyombean	Sulit untuk membuka lahan sawah secara manual	Alat berat, tenaga kerja dan Lahan
10	Rt. 02. Desa Penyombean	Minimnya SDM dalam mengembangkan dan mengelola produk UMKM di tingkat Desa.	Tenaga kerja, kayu,rotan,ikan, singkong dll
11	Rt.02 Desa Penyombean	Belum terhubung jalan antar Desa yang berada di sebelah kiri mudik sungai arut secara	Lahan

		maksimal	
12	Rt. 02. Desa Penyombean	Belum semua masyarakat mendapatkan bantuan hewan ternak	Tenaga pemelihara, lokasi dan mesin pencacah
13	Rt. 02. Desa Penyombean	Masih minimnya pengetahuan masyarakat dalam keahlian menjahit	Tempat, tenaga dan peralatan
14	Rt, 02. Desa Penyombean	Ketidak mampuan masyarakat mendapatkan bibit kelapa sawit berkualitas	Tenaga kerja dan lahan
15	Jl. Koridor P3DT, Jl. Pertanian. Rt.02. Desa Penyombean	Kesulitan mendapatkan bibit ikan/ikan segar	Tenaga pemelihara, kolam dan lokasi
16	Rt. 02 Desa Penyombean	Sulitnya menempuh jalan arah kebun desa dan kebun warga	Lahan
17	Jl. Pertanian. Rt 02. Desa Penyombean	Sering Terjadi longsor ketika curah hujan tinggi di karenakan masih mengguna kan bahan kayu jembatan sungai Ruju	Tenaga kerja, batu, pasir, tanah uruk dan kayu
18	Jln. Nanjan, Jln. Rabing, dan Jln. Munan. Rt 02 Desa Penyombean	Kesulitan mendapatkan air bersih baik musim hujan dan kemarau	Sumber mata air,
19	Rt. 02. Desa Penyombean	Belum terkelola dengan baik sampah organik dan anorganik	Tempat pemilahan sampah, tenaga pengelola dan bak sampah
20	Jl. Rabing , Jl. Nanjan, Rt.02. Desa Penyombean	Ruas jalan lingkungan desa masih gelap pada malam hari, sering terjadi warga menemukan binatang seperti ular	Tenaga kerja dan akses
21	Rt. 02. Desa Penyombean	Belum tersedianya alat-alat tradisional (habsian)	Kelompok selawatan
22	Jl. Nanjan, Jl. Rabing. Rt.02. Desa Penyombean	Terjadinya Abrasi sungai arut	Tenaga kerja, pasir, batu belah dan tanah uruk
23	Jalan Sepakat Rt. 02. Desa Penyombean	Kesulitan masyarakat ketika kendaraan jenis sepeda motor dan mobil rusak untuk perbaikan.	Tenaga kerja
24	Rt. 02. Desa	Sulitnya mendapatkan jaringan	Lahan, tower

	Penyombaan	seluler dan internet	pembantu
25	Rt. 02. Desa Penyombaan	Ketika masyarakat mengadakan acara perkawinan, khitanan dan acara lain yang resmi di desa, selalu mendatangkan alat musik dari daerah lain.	Tenaga ahli, tenda lengkung dan tenda peres
26	Rt. 02. Desa Penyombaan	Pada waktu kegiatan pasar bulanan bagi pelaku usaha menengah kelompok masyarakat (UMKM) belum ada tempat untuk berjualan/tenda	Pelaku usaha, lokasi
27	Rt.02. Desa Penyombaan	Keterbatasan masyarakat Untuk membuka lahan dengan ada nya larangan tidak boleh membukaan dengan cara membakar	Lahan dan Tenaga

### KELOMPOK III, RT.03

No	Wilayah	Masalah	Potensi
1	Jl.Muntun. Rt.03. Desa Penyombaan	Sulitnya mendapatkan air bersih	Tenaga kerja, Lokasi
2	Jl.Muntun. Rt.03. Desa Penyombaan	Tidak ada penerangan jaringan PLN (Perusahaan Listrik Negara)	Lokasi
3	Jl.Muntun. Rt.03. Desa Penyombaan	Terdapatnya keadaan rumah tidak layak huni	Lokasi, tenaga kerja, batu belah, pasir, tanah uruk dan kayu
4	Jl.Muntun. Rt.03. Desa Penyombaan	Kesulitan pada waktu keadaan sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena jauh dari akses fasilitas Kesehatan	Lokasi, akses menuju pemukiman
5	Jl.Muntun. Rt.03. Desa Penyombaan	Akses jalan masih mengikuti jalan perusahaan, belum ada secara khusus	Loksi
6	Jl.Muntun. Rt.03. Desa Penyombaan	Minimnya SDM dalam mengembangkan dan mengelola produk UMKM	Tenaga kerja, kayu, rotan, ikan,



		di tingkat desa	singkong dll
7	Jl.Muntun. Rt.03. Desa Penyombean	Belum semua masyarakat mendapatkan bantuan hewan ternak	Tenaga Pemelihara, lokasi dan mesin pencacah
8	Jl.Muntun. Rt.03. Desa Penyombean	Kesulitan mendapatkan bibit ikan	Tenaga pemelihara, lokasi
9	Jl.Muntun. Rt.03. Desa Penyombean	Belum terkelola dengan baik sampah organik dan anorganik	Tempat pemilahan sampah, tenaga pengelola dan bak sampah
10	Jl.Muntun. Rt.03. Desa Penyombean	Ketidakmampuan masyarakat mendapatkan bibit kelapa sawit berkualitas	Tenaga kerja dan lahan

#### KELOMPOK IV. (BERDASARKAN VISI DAN MISI KEPALA DESA)

No	Wilayah	Masalah	Potensi
1	Jalan Pemuda Rt.01 Desa Penyombean	Masih kurang lengkap peralatan kesehatan	Gedung, tenaga kesehatan bidan
2	Desa Penyombean. Rt.01-02	Ketika musim hujan terjadi luapan limbah cair warga sehingga mengeluarkan bau yang tidak baik	Tenaga Kerja, pasir, batu dan kayu
3	Desa Penyombean Rt. 01-02	Belum ada tempat secara khusus lokasi, dan sarana prasarana belum lengkap penunjang wisata susur arut dan bukit durin calung	Tenaga kerja, Lokasi embung,
4	Desa Penyombean Rt.01-02	Masih kurangnya perlengkapan penunjang sarana prasarana karang taruna pada saat ada acara resmi baik acara masyarakat dan acara resmimi pemerintah	Tenaga kerja, meja, kursi dan tenda lengkung dan tenda peres
5	Desa Penyombean	Tidak dapat melaksanakan secara maksimal dalam rangka peringatan hari-hari	Karang taruna, pasilitas olah raga

		Nasional	
6	Desa Penyombean. Rt 01-02	Ketika ada tamu Berkunjung atau rombongan pemerintah ke Desa untuk menginap	Tenaga kerja,batu belah,tanah uruk pasir pasang dan kayu
7	Desa Penyombean Rt,01	Jalan alternatif/ jembatan gantung yang ada tidak bisa di lewati mobil roda 4 (empat) dan roda 6 (enam)	Lahan tersedia, akses sudah ada, batu belah pasir pasang dan kayu
8	Desa Penyombean jalan koridor P3DT dan Rt.01-02	Kesulitan menuju desa dan masyarakat belum semuanya tahu nama jalan dan gang dan tempat fasilitas umum	Tenaga kerja,
9	Jalan lingkungan desa rt,01-02	Ketika musim hujan jalannya becek dan ketika musim panas berdebu dan agar tidak berlobang ketika curah hujan tinggi	Tenaga kerja, batu belah , pasir dan kayu
10	Jalan lingkungan Desa. Rt. 01-02	Belum tertata dengan baik lingkungan desa,	Tenaga Kerja, kayu pasir,batu dan tanah uruk
11	Jalan Rabing Rt. 02 Desa Penyombean	Masih belum layak pos kamling	Tenaga kerja, Linmas, kayu, pasir dan batu
12	Jalan Koridor P3DT Rt 02	Belum tersedia tempat atau ruang khusus untuk peyanaan masyarakat,	Tenaga kerja, kayu, pasir, batu dan tanah uruk
13	Jalan Koridor P3DT Rt 02	Antispasi terjadinya Pergeseran lahan/ aset desa pembatasan antara aset desa dan warga	Tenaga kerja, pasir, batu,kayu

**b2. Daftar Inventarisasi Masalah dan potensi berdasarkan alat kaji kalender musim di desa Penyombean :**

NO.	MASALAH	POTENSI
1	Terdapat masyarakat terserang penyakit Malaria, Diare, Flu dan Baruk, cacar.	Ada Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Adanya Bidan, dan PUSTU (Puskesmas Pembantu)
2	Terdapat masyarakat gagal panen karena hama dan burung pipit, monyet, babi dll.	Anggaran
3	Air tidak cukup untuk pengairan lahan.	Adanya sumber mata air
4	Kekurangan bibit padi.	Bibit Padi
5	Belum ada pemahaman warga dalam bercocok tanam.	Adanya penyuluh pertanian
6	Belum ada penggilingan padi.	Anggaran
7	Sebagian warga belum terpenuhi air bersih.	Adanya sumber mata air, Anggaran
8	Terdapat lokasi terendam banjir	Anggaran
9	Terdapat pohon tumbang saat angin	Anggaran



**b3. Daftar Inventarisasi Masalah dan potensi berdasarkan diagram veen kelembagaan di desa Penyombean :**

NO.	LEMBAGA DI DESA	MASALAH	POTENSI
1	RT, 1,2 dan 3	a. Belum ada insentif	Adanya lembaga
2	Kelompok Tani NYOMBA JAYA, SINAR ABADI, ARUS ARUT, HARAPAN JAYA, PAJAR HARAPAN.	a. Proposal masih dibuatkan Pemdes; b. Belum ada pelatihan untuk potensi; c. Bibit sawit bersertifikat harganya mahal; d. kesulitan pupuk subsidi.	Adanya penyuluh pertanian
3	BPD Desa Penyombean	a. Insentif tidak sesuai dengan Pemdes; b. Belum ada kendaraan Operasional.	PAD (Pendapatan Asli Desa)
4	Pemerintah Desa Penyombean	a. Kurangnya insentif Pemdes; b. Belum ada kendaraan Operasional.	PAD (Pendapatan Asli Desa)
5	PUSTU (Puskesmas Pembantu)	a. Bidan masih di Pustu bukan di Polindes.	Adanya Bidan (Petugas Kesehatan desa)
6	Karang Taruna Perkasa Muda Desa Penyombean	a. Kurangnya Insentif; b. Tempat berkumpul (aula lama) kondisi tidak layak.	PAD (Pendapatan Asli Desa)
7	Posyandu Tanjung Desa Penyombean	a. Masih ada pemikiran anak takut disuntik.	Adanya Bidan (Petugas Kesehatan desa)
8	Kelompok Nelayan	a. Alat tangkap kurang; b. Alat transportasi kurang.	Adanya nelayan, Pekerjaan penangkap ikan
9	TP - PKK	a. Belum ada Insentif.	Adanya kebun desa
10	LKMD	a. Belum ada pelatihan tupoksi.	Adanya anggota LKMD
11	LINMAS	a. Belum ada Insentif. b. Belum ada alat pengamanan; c. Belum ada kendaraan Operasional	Adanya Anggota LINMAS



## **BAB VI**

### **ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

#### **a. Pendapatan Desa**

Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa maka arah kebijakan berkaitan dengan penerimaan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan upaya –upaya sebagai berikut :
  - Mengefektifkan hasil pungutan desa;
  - Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset desa;
  - Mendirikan dan pengembangan BUMDesa dalam pengelolaan aset dan potensi desa sebagai sumber PADes dan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Menggalang dan memperbesar bantuan pihak ketiga dan Pemerintah dengan cara :
  - Bekerjasama dalam pemanfaatan potensi dan aset desa dengan pihak ketiga;
  - Menggali peluang dan kemungkinan peningkatan bantuan dari Pemerintah melalui program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat desa;
  - Menjalin kerjasama dengan desa lain dengan prinsip saling menguntungkan;
  - Mengoptimalkan sumber sumber penerimaan desa yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan serta membebani masyarakat desa.
3. Proyeksi pendapatan Desa Penyombaan Tahun 2024-2031 adalah penerimaan desa dalam kurun 2024-2031 yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa, Adapun proyeksi pendapatan desa tahun 2024-2031 sebagai berikut :

NO	Uraian	Proyeksi Nilai Pada Tahun (dalam Rp 31.446.083.864)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Pendapatan Asli Desa (PADesa)</b>								
	a) Hasil Usaha Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hasil BUMDes	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Tanah Kas Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) Hasil Aset/Kekayaan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) Swadaya/Pastisipasi dan Gotong Royong	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) Lain-lain Pendapatan asli Desa (Pungutan Desa)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	<b>Dana Transfer</b>								
	a) Dana Desa (DD)	679.897.000	815.876.400	979.051.680	1.174.862.016	1.409.834.419	1.691.801.303	2.030.161.564	2.436.193.876
	b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota	82.877.800	99.453.360	119.344.032	143.212.838	171.855.406	206.226.487	247.471.785	296.966.142
	c) Bagian dari Retribusi Daerah	24.923.600	29.908.320	35.889.984	43.067.981	51.681.577	62.017.892	74.421.471	89.305.765
	d) Alokasi Dana Desa (ADD)	1.043.700.000	1.252.440.000	1.502.928.000	1.803.513.600	2.164.216.320	2.597.059.584	3.116.471.501	3.739.765.801
	e) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	<b>Pendapatan lain-lain</b>								
	a) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) Lain-lain pendapatan Desa yang sah;	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga	73.030.580	87.636.696	105.164.035	126.196.842	151.436.211	181.723.453	218.068.143	261.681.772
	- bantuan perusahaan yang berlokasi di desa	-	-	-	-	-	-	-	-
	- bunga bank	1.500.000	1.800.000	2.160.000	2.592.000	3.110.400	3.732.480	4.478.976	5.374.771
	<b>Jumlah</b>	<b>1.905.928.980</b>	<b>2.287.114.776</b>	<b>2.744.537.731</b>	<b>3.293.445.277</b>	<b>3.952.134.333</b>	<b>4.742.561.200</b>	<b>5.691.073.439</b>	<b>6.829.288.127</b>

#### **b. Belanja Desa Tahun 2024-2031**

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, Belanja digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok ; Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan bencana.

Adapun proyeksi belanja desa Penyombean tahun 2024-2031 adalah sebagai berikut :